



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : IWAN TIRTA HADI KUSUMAH |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/14 Maret 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Royal Residence B-1/50 Rt 03 Rw 02 Desa Babatan
Kec. Wiyung Kota Surabaya dan Alamat (yang
ditempati) Jl. Basuki Rahmat No.564 Kec. Krian
Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penipuan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Surat Kuasa Nomor : 229/GMS-SKU/Leg/XII/2022 dari Direktur PT Gemilang Mulia Sentosa atas nama Lailai.
 - 10 (sepuluh) lembar cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur dengan Nomor Cek EA 609368, EA 609369, EA 609370, EA 609373, EA 609371, EA 609372, EA 609375, dan ER 373103.
 - Form Pendaftaran menjadi customer Iwan tirta Hadi Kusumah.
 - 16 (enam belas) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BNI.
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi dari pelapor Suhardi Fonger.Dikembalikan kepada PT Gemilang Mulia Sentosa melalui saksi Suhardi Fonger.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pengalihan dari tahanan lapas menjadi tahanan kota dengan alasan Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang berkewajiban menafkahai 2 (dua) orang anak (1 anak kelas 6 SD dan yang satu baru lulus SMP) dan seorang istri yang notabene hanya seorang ibu rumah tanpa penghasilan/tidak bekerja, juga sewaktu Terdakwa dari awal diperiksa oleh penyidik polisi sampai dengan tahap 2 kejaksaan, Terdakwa selalu kooperatif dan tidak pernah sulit untuk dihubungi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, pada Bulan Maret 2022 dan terakhir membeli semen pada bulan Oktober 2022, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Basuki Rahmat No.564 Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang yaitu berupa Semen sebanyak 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) sak, senilai kurang lebih Rp 1.484.270.000.- (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), milik saksi Suhardi Fonger atau milik PT. Gemilang Mulia Sentosa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah sebagai pemilik CV. Jati Luhur dan Toko bangunan Jati Luhur yang beralamat di Jl. Raya Basuki Rahmad No.564 Sidoarjo, pada bulan Maret 2022 melakukan pemesanan semen untuk pertama kali di PT. Gemilang Mulia Sentosa, dan pada awal pemesanan tidak ada pemasalahan tentang pembayarannya. Namun pada awal bulan November 2022, didapatkan bahwa 1 lembar cek Bank BCA atas milik terdakwa atas nama CV. Jati Luhur terkait pembayaran CV.Jati Luhur gagal proses/gagal dicairkan karena tidak ada dananya (Cek blong). Selang beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 19 November 2022, saksi Suhardi Fonger ditelpon kantor pusat Jakarta dan mengabarkan bahwa 1 lembar Cek Bank BCA pembayaran dari terdakwa dengan Nomor Cek : EA 609367 yang senilai Rp 264.600.000.- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



- ribu rupiah) gagal proses (tidak ada dananya). Setelah di cek ternyata ada 7 BG miliki terdakwa yang gagal cair karena dana tidak mencukupi, yaitu cek dengan nomor : EA 609370, EA 609371, EA 609372, EA 609373, EA 609374, EA 609375 dan ER 373103;
- Kemudian saksi Suhardi Fonger diperintahkan oleh kantor pusat untuk menemui terdakwa, dan dalam pertemuan antara saksi Suhardi Fonger yang ditemani oleh sales saksi Sunjaya Prastijo dan terdakwa terjadi di Starbuck Kota Gresik, dari pertemuan tersebut diperoleh hasil bahwa terdakwa mengakui belum bisa bayar karena belum ada dana. Kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah *jadwal pembayaran terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa tertanggal 9 November 2022*. Saksi Suhardi Fonger kemudian melaporkan hasil pertemuan tersebut ke Jakarta serta mengirimkan Surat Pernyataan terdakwa ke Jakarta;
 - Adapun Prosedur pengambilan semen yang sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur) di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah bisa ambil sendiri dan bisa dikirimkan. Khusus untuk pembelian dari CV. Jati Luhur, pengambilan semen pesanannya adalah diambil sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat transportasi dan sopir yang dibawa sendiri. Jadi untuk semen pesanan dari CV. Jati Luhur, apabila barang sudah keluar dari pabrik kemudian ada kehilangan ataupun kekurangannya bukan merupakan tanggung jawab dari pabrik, dikarenakan barang sudah diambil sendiri, sudah dilakukan pengecekan dan telah diterima langsung oleh pihak terdakwa (dalam hal ini pihak CV. Jati Luhur adalah sopir truk karyawan terdakwa);
 - Bawah Terdakwa memesan/membeli semen untuk pertama kalinya di PT. Gemilang Mulia Sentosa sejak Maret 2022 dan terakhir pemesanan pada bulan November 2022. Dan terdakwa membayar pembelian semen kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa dengan menggunakan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur. Tiap 1 lembar cek dipergunakan untuk membayar beberapa invoice milik terdakwa. Semua semen yang dibeli terdakwa sudah diterima semua oleh terdakwa, dengan bukti yaitu adanya Surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh sopir terdakwa. Semen yang dibeli terdakwa sebagaimana invoice, tidak dibayar semua oleh terdakwa, dengan bukti adalah Surat Keterangan Penolakan/SKP dari Bank BNI Jakarta Pusat terhadap 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV Jati Luhur. Dan sampai dengan saat ini

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar (terdakwa hanya omong dan janji janji saja kepada saksi Suhardi Fonger dan tidak ada bukti tindakannya). Akibat perbuatan terdakwa maka mengakibatkan saksi Suhardi Fonger atau PT. Gemilang Mulia Sentosa menderita kerugian sebesar Rp 1.484.270.000.- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti, pada Bulan Maret 2022 dan terakhir membeli semen pada bulan Oktober 2022, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Basuki Rahmat No.564 Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa Semen sebanyak 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) sak, senilai kurang lebih senilai kurang lebih. Rp 1.484.270.000.- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), milik saksi Suhardi Fonger atau milik PT. Gemilang Mulia Sentosa, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah sebagai pemilik CV. Jati Luhur dan Toko bangunan Jati Luhur yang beralamat di Jl. Raya Basuki Rahmad No.564 Sidoarjo, pada bulan Maret 2022 melakukan pemesanan semen untuk pertama kali di PT. Gemilang Mulia Sentosa, dan pada awal pemesanan tidak ada pemasalahan tentang pembayarannya;
- Namun pada awal bulan November 2022, didapatkan bahwa 1 lembar cek Bank BCA atas milik terdakwa atas nama CV. Jati Luhur terkait pembayaran CV.Jati Luhur gagal proses/gagal dicairkan karena tidak ada dananya (Cek blong). Selang beberapa hari kemudian, yaitu



tanggal 19 November 2022, saksi Suhardi Fonger ditelpon kantor pusat Jakarta dan mengabarkan bahwa 1 lembar Cek Bank BCA pembayaran dari terdakwa dengan Nomor Cek : EA 609367 yang senilai Rp 264.600.000.- gagal proses (tidak ada dananya). Setelah di chek ternyata ada 10 BG miliki terdakwa yang gagal cair karena dana tidak mencukupi. Kemudian saksi Suhardi Fonger diperintahkan oleh kantor pusat untuk menemui terdakwa, dan dalam pertemuan antara saksi Suhardi Fonger yang ditemani oleh sales saksi Sunjaya Prastijo dan terdakwa terjadi di Starbuck Kota Gresik, dari pertemuan tersebut diperoleh hasil bahwa terdakwa mengakui belum bisa bayar karena belum ada dana.Kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah *jadwal pembayaran terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa tertanggal 9 November 2022*. Saksi Suhardi Fonger kemudian melaporkan hasil pertemuan tersebut ke Jakarta serta mengirimkan Surat Pernyataan terdakwa ke Jakarta;

- Adapun Prosedur pengambilan semen yang sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur) di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah bisa ambil sendiri dan bisa dikirimkan. Khusus untuk pembelian dari CV. Jati Luhur, pengambilan semen pesanannya adalah diambil sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat transportasi dan sopir yang dibawa sendiri. Jadi untuk semen pesanan dari CV. Jati Luhur, apabila barang sudah keluar dari pabrik kemudian ada kehilangan ataupun kekurangannya bukan merupakan tanggung jawab dari pabrik, dikarenakan barang sudah diambil sendiri, sudah dilakukan pengecekan dan telah diterima langsung oleh pihak terdakwa (dalam hal ini pihak CV. Jati Luhur adalah sopir truk karyawan terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli semen untuk pertama kalinya di PT. Gemilang Mulia Sentosa sejak Maret 2022 dan terakhir pemesanan pada bulan November 2022. Dan terdakwa membayar pembelian semen kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa dengan menggunakan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur. Tiap 1 lembar cek dipergunakan untuk membayar beberapa invoice milik terdakwa. Semua semen yang dibeli terdakwa sudah diterima semua oleh terdakwa, dengan bukti yaitu adanya Surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh sopir terdakwa. Semen yang dibeli terdakwa sebagaimana invoice tidak dibayar semua oleh terdakwa, dengan bukti adalah Surat Keterangan Penolakan/SKP dari Bank BNI Jakarta Pusat terhadap 10 lembar Cek

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA atas nama CV Jati Luhur. Dan sampai dengan saat ini terdakwa juga tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar (terdakwa hanya omong dan janji janji saja kepada saksi korban dan tidak ada bukti tindakannya);

- Akibat perbuatan terdakwa maka mengakibatkan saksi Suhardi Fonger atau PT. Gemilang Mulia Sentosa menderita kerugian sebesar Rp 1.484.270.000.- (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARDI FONGER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan legal dari PT Gemilang Mulia Sentosa;
 - Bahwa Terdakwa merupakan pemilik CV. Jati Luhur dan toko Jati Luhur yang kesemuanya bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, Terdakwa merupakan customer PT. Gemilang Mulia Sentosa sejak bulan Maret 2022. Terdakwa adalah pemilik sekaligus penanggung jawab order dan penanggung jawab pembayaran terkait pembelian dari CV. Jati Luhur;
 - Bahwa Terdakwa membeli semen merek merah putih kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa melalui CV miliknya yaitu CV. Jati Luhur, dengan tujuan pengiriman toko miliknya yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.564 Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa memesan / membeli semen ke PT. Gemilang Mulia Sentosa pertama kali pada bulan Maret 2022 dan terakhir membeli semen pada bulan Oktober 2022;
 - Bahwa dalam pembelian semen sebagaimana kurung waktu diatas, Terdakwa membayar pembelian semen dengan memberikan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur sebagai alat pembayarannya. 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur diantaranya dengan nomor cek : EA 609367, EA 609368, EA 609369, EA 609370, EA



609371, EA 609372, EA 609373, EA 609374, EA 609375 dan ER 373103;

- Bahwa setiap 1 lembar Cek tersebut digunakan untuk pembayaran beberapa invoice;
- Bahwa 10 lembar cek tersebut dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo Cek, hasilnya ditolak dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa semua semen yang dipesan / dibeli Terdakwa sudah diterima semuanya oleh Terdakwa, bukti tertulisnya ialah adanya surat jalan yang ditanda tangani oleh sopir truk suruhan Terdakwa;
- Bahwa pembelian Terdakwa belum dibayar, karena semua cek yang diberikan sebagai alat pembayaran tidak bisa dicairkan karena dana tidak cukup;
- Bahwa saksi sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali dan kerugian yang dialami oleh PT. Gemilang Mulia Sentosa sebesar Rp1.484.270.000.-, namun terdakwa hanya berjanji akan melakukan pembayaran tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran sama sekali;
- Bahwa saksi sudah pernah datang ke toko terdakwa di Krian, dan saksi melihat bahwa toko terdakwa dalam keadaan jalan bagus, tidak ada tanda tanda toko rugi atau tutup;
- Bahwa saksi melihat barang dagangan terdakwa di toko lumayan banyak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD NISRAN SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Gemilang Mulia Sentosa di bagian credit collection;
- Bahwa PT Gemilang Mulia Sentosa adalah bergerak dalam bidang produksi semen merek Merah Putih;
- Bahwa Terdakwa merupakan customer PT. Gemilang Mulia Sentosa, Terdakwa adalah pemilik CV. Jati Luhur dan toko Jati Luhur, kedua-duanya bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.564 Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah mengambil sendiri semen yang telah dibelinya dari Pabrik PT. GMS yang berada di Manyar Gresik. Semen yang dibeli Terdakwa tersebut untuk dijual kembali oleh Toko Jati Luhur yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.564 Kec. Krian Kab. Sidoarjo;



- Bahwa prosedur proses pembayaran sebagai berikut, jika ada invoice dari tim Billing, kemudian saksi melakukan penagihan dan menyerahkan invoice tersebut kepada yang bersangkutan atau Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah, selang 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah memberikan cek kepada saksi atau kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa sebagai alat pembayarannya dengan jatuh tempo pencairannya selama 30 hari (system mundur);
- Bahwa pembayaran Terdakwa terkait pembelian semen merek merah putih di PT. Gemilang Mulia Sentosa dibayar dengan menggunakan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur, ke 10 lembar Cek Bank BCA tersebut adalah Cek dengan nomor : EA 609367, EA 609368, EA 609369, EA 609370, EA 609371, EA 609372, EA 609373, EA 609374, EA 609375 dan ER 373103;
- Bahwa semua Cek yang diberikan Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah sebagai alat pembayaran pembelian semen merek merah putih, sudah pernah dicairkan PT. Gemilang Mulia Sentosa, namun ditolak oleh Bank;
- Bahwa untuk Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur dengan nomor : EA 609367, saksi mencairkannya di Bank BNI KC. Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2022, hasilnya Cek tersebut ditolak dengan alasan penolakan dana tidak cukup. Dengan adanya penolakan tersebut, saksi mengkonfirmasi melalui telepon kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan agar tersebut dimasukkan kembali (maksudnya dicairkan kembali). Pada tanggal 1 November 2022 Cek dicairkan oleh saksi, dan hasilnya ditolak kembali oleh Bank BNI KC. Jakarta Pusat dengan alasan penolakan dana tidak cukup. Kemudian saksi mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa dan saksi juga menyampaikan jika Cek tersebut masih ditolak. Selanjutnya saksi mencairkan kembali Cek tersebut pada tanggal 4 November 2022 dan Cek tersebut ditolak lagi oleh pihak Bank BNI KC. Jakarta Pusat dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa yang dirugikan dalam perkara tersebut adalah PT. Gemilang Mulia Sentosa, total kerugian yang di alami adalah sebesar Rp 1.484.270.000.-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi RICKY PAULUS MESSAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di PT Gemilang Mulia Sentosa sebagai Kepala Cabang di Jawa Timur;
- Bahwa awal bulan November 2022, saksi mendapat kabar dari kantor pusat Jakarta yang mengabarkan bahwa 1 lembar cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur terkait pembayaran CV.Jati Luhur gagal proses/gagal dicairkan karena tidak ada dananya (Cek blong). Dengan adanya kabar tersebut, kemudian saksi menghentikan pemesanan/pembelian selanjutnya. Selang beberapa hari kemudian, saksi mendapatkan kabar dari kantor pusat bahwa ada 2 lembar Cek Bank BCA dari pembayaran CV. Jati Luhur yang gagal proses/gagal dicairkan karena tidak ada dananya (Cek blong). Kemudian saksi diperintahkan kantor pusat untuk menemui Terdakwa terkait adanya Cek dari CV. Jati Luhur sebagai pembayaran yang gagal proses pencairannya. Pertemuan antara saksi (saat itu saksi bersama sales Sunjaya Prastijo) dan Terdakwa terjadi di Starbuck Kota Gresik, dari pertemuan tersebut diperoleh hasil bahwa Terdakwa belum bias bayar karena belum ada dana. Kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah jadwal pembayaran Terdakwa sesuai dengan kemampuan Terdakwa tertanggal 9 November 2022 (bukti terlampir). Saksi kemudian melaporkan hasil pertemuan tersebut ke Jakarta serta mengirimkan Surat Pernyataan Terdakwa ke Jakarta;
- Bahwa tanggal 19 November 2022, saksi ditelpon kantor pusat Jakarta dan mengabarkan bahwa 1 lembar Cek Bank BCA pembayaran dari Terdakwa dengan Nomor Cek : EA 609367 yang senilai Rp 264.600.000.- gagal proses (tidak ada dananya). Setelah sekitar 2 hari dari saksi menerima kabar tersebut, kemudian saksi bersama sales Sunjaya Pratijo dating ketokoTerdakwa yang berada di Krian Sidoarjo. Dari pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa masih belum bias bayar dan hasil pertemuan tersebut saksi laporkan ke kantor pusat Jakarta. Setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak mengetahui lagi perkara yang dihadapi oleh Terdakwa, karena semua sudah dihandle dan ditangani oleh kantor pusat Jakarta;
- Bahwa prosedur pengambilan semen yang sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur) di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah bisa ambil sendiri dan bias dikirimkan. Khusus untuk pembelian dari CV. Jati Luhur, pengambilan semen pesanannya adalah diambil sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat transportasi dan sopir yang dibawa sendiri.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi untuk semen pesanan dari CV. Jati Luhur, apabila barang sudah keluar dari pabrik kemudian ada kehilangan atau pun kekurangannya bukan merupakan tanggung jawab dari pabrik, dikarenakan barang sudah diambil sendiri, sudah dilakukan pengecekan dan telah diterima langsung oleh pihak Terdakwa (dalam hal ini pihak CV. Jati Luhur adalah sopir truk karyawan Terdakwa);

- Bawa Terdakwa memesan/membeli semen untuk pertama kalinya di PT. Gemilang Mulia Sentosa sejak Maret 2022 dan terakhir pemesanan pada bulan November 2022;
- Bawa Terdakwa membayar pembelian semen kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa dengan menggunakan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur. Tiap 1 lembar cek dipergunakan untuk membayar beberapa invoice milik Terdakwa. Semua semen yang dibeli Terdakwa sudah diterima semua oleh Terdakwa, buktinya adalah adanya Surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh sopir;
- Bawa semen yang dibeli Terdakwa sebagaimana invoice (bukti terlampir) belum dibayar semua oleh Terdakwa, buktinya adalah Surat Keterangan Penolakan/SKP dari Bank BNI Jakarta Pusat terhadap 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur. Yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. Gemilang Mulia Sentosa sebesar Rp 1.484.270.000.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MARJA NISWATUL HER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi sebagai karyawan PT Gemilang Mulai Sentosa di bagian credit colection
- Bawa PT Gemilang mulai Sentosa bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan semen Merek Merah Putih;
- Bawa Terdakwa merupakan customer PT. GMS. Terdakwa menjadi customer sekira dari tahun 2022, saksi mengetahui terhadap Terdakwa pada sekitar bulan Juli 2022. Terdakwa merupakan pemilik CV. Jati Luhur dan toko Jati Luhur, perusahaan dan toko tersebut bergerak dalam bidang jual beli bahan bangunan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.546 Krian Sidoarjo. Di saat Terdakwa masih aktif melakukan pembelian dan pemesanan semen kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa;
- Bawa sekitar bulan Juli 2022, pada bulan tersebut saksi pertama kali masuk kantor karena habis ijin cuti melahirkan dan dari bulan tersebut

J Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



saksi mengetahui kalau ada customer dari Jawa Timur yang bernama Iwan Tirta Hadi Kusumah. Saat itu pembayaran Terdakwa sudah menggunakan Cek. Saksi mengetahui ada 3 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur dengan nomor Cek : EA 609367, EA 609368 dan EA 609369 yang digunakan Terdakwa sebagai pembayaran pembelian semen kepada PT. GMS;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2022 saksi menginformasikan kepada Terdakwa lewat WA, bahwa cek nomor EA 609367 pada saat dicairkan ditolak pihak Bank BNI karena saldo tidak cukup. Terdakwa mengatakan bahwa di dalam rekening tersebut ada dananya, Terdakwa sambil menunjukkan foto mutasi rekening lewat chat WA kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 November 2022 pukul 10.45 Wib saksi menginfokan kepada Terdakwa ‘mau ditunggu jam berapa cek tersebut akan dicairkan’, dan Terdakwa mengatakan ‘Di tunggu saja, nanti akan saya bel kalau uangnya sudah ada di dalam rekening’. Pada sore harinya Terdakwa menghubungi saksi, Terdakwa perintahkan untuk cek nomor EA 609367 dan Cek nomor EA 609368 ditanggal 4 November 2022 agar dicairkan ”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 November 2022 pukul 16.13 Wib, saksi menginfokan kepada Terdakwa lewat chat WA dengan mengirimkan 2 bukti penolakan dari Bank BNI Jakarta di tanggal 4 November 2022, kemudian tidak ada konfirmasi sama sekali oleh Terdakwa. Setelah itu perkara tersebut diserahkan kepada Pak Ricky (Manager PT. GMS di Jatim) untuk dilakukan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2022 saksi mengirimkan lewat WA Surat Pemberitahuan Penolakan Cek 3 lembar Bank BCA dengan nomor cek : EA 609367, EA 609368 dan EA 609369, kemudian dari Terdakwa tidak ada respon jawaban. Setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak mengetahui perkara tersebut, semua sudah dihandle pak Ricky dan pak Suhardi Fonger;
- Bahwa setiap akan dilakukan pencairan terhadap 3 lembar Cek Bank BCA dengan nomor : EA 609367, EA 609368 dan EA 609369 milik Terdakwa, dari saksi (yang mewakili perusahaan) selalu melakukan komunikasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa untuk Cek nomor EA 609367 dan EA 609368 pada tanggal 2 November 2022 saksi mengkonfirmasikan kepada Terdakwa sebelum saksi mencairkannya, kemudian dari Terdakwa mengatakan ‘tolong untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



2 cek nomor EA 609367 dan EA 609368 untuk dicairkan pada tanggal 4 November 2022'. Kemudian pada tanggal 4 November 2022 cek dicairkan saksi dan hasilnya ditolak karena saldo tidak cukup, pada tanggal 8 November 2022 saksi mengabarkan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak ada jawaban termasuk cek nomor EA 609369;

- Bawa semua Cek yang diberikan Terdakwa kepada PT. GMS sebagai pembayaran pembelian semen, sebelum 3 lembar cek nomor EA 609367, EA 609368 dan EA 609369 tersebut dicairkan, saksi selalu komunikasi dan memberitahukan kepada Terdakwa. Setelah dicairkan saksi juga mengkonfirmasikan kepada Terdakwa. Jadi semua yang telah dikatakan Terdakwa adalah tidak benar adanya;
- Bawa jika terdakwa dilakukan penagihan selalu berjanji akan melakukan pembayaran, tetapi sampai saat ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa sebagai pemilik CV Jati Luhur dan juga toko bangunan Jati Luhur yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 564 Krian Sidoarjo yang menjual bahan bangunan termasuk menjual semen merek Merah Putih;
- Bawa Semen merek Merah Putih dibeli dari PT Gemilang Mulia Sentosa;
- Bawa Terdakwa pertama kali memesan / membeli semen merekmerahputih di PT. Gemilang Mulia Sentosa pada bulan April 2022 dan terakhir memesan / membeli semen merk merah putih di PT. Gemilang Mulia Sentosa pada kira-kira bulan September s/d Oktober 2022;
- Bawa cara Terdakwa memesan / membeli semen di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah Terdakwa menelepon sales PT. Gemilang Mulia Sentosa;
- Bawa Terdakwa melakukan pengambilan barang pesanan yang berupa semen di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah dengan cara diambil sendiri dengan menggunakan alat transportasi milik Terdakwa sendiri;
- Bawa semua barang yang dibeli oleh Terdakwa sudah Terdakwa terima;

J Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terkait pembelian semen merek merah putih di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah awalnya dengan menggunakan BG, setelah itu Terdakwa membayar dengan menggunakan Cek karena adanya permintaan dari PT. GMS supaya pembayaran diganti dengan Cek, kalau tidak pakai Cek barang tidak akan dikirim;
- Bahwa bahwa 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur dengan nomor Cek : EA 609367, EA 609368, EA 609369, EA 609370, EA 609371, EA 609372, EA 609373, EA 609374, EA 609375 dan ER 373103 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa sebagai pembayaran pembelian semen merek merah putih;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau di rekening milik Terdakwa tersebut tidak ada dananya, Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Wawa (bagian collection PT.GMS di Jakarta) akan tetapi oleh pihak perusahaan tetap dimasukkan / dijalankan (pihak GMS sudah mengetahui sebelumnya);
- Bahwa dari pihak PT Gemilang Mulia Sentosa beberapa kali melakukan penagihan tetapi samapi saat ini terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Kuasa Nomor : 229/GMS-SKU/Leg/XII/2022 dari Direktur PT Gemilang Mulia Sentosa atas nama Lailai.
- 10 (sepuluh) lembar cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur dengan Nomor Cek EA 609368, EA 609369, EA 609370, EA 609373, EA 609371, EA 609372, EA 609375, dan ER 373103.
- Form Pendaftaran menjadi customer Iwan tirta Hadi Kusumah.
- 16 (enam belas) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BNI.
- 2 (dua) lembar Surat Somasi dari pelapor Suhardi Fonger

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah sebagai pemilik CV. Jati Luhur dan Toko bangunan Jati Luhur yang beralamat di Jl. Raya Basuki Rahmad No.564 Sidoarjo, pada bulan Maret 2022 melakukan pemesanan semen untuk pertama kali di PT. Gemilang Mulia Sentosa, dan pada awal pemesanan tidak ada pemasalahan tentang pembayarannya. Namun pada awal bulan November 2022, didapatkan bahwa 1 lembar cek Bank BCA atas milik terdakwa atas nama CV. Jati Luhur terkait pembayaran CV.Jati Luhur gagal proses/gagal dicairkan karena tidak ada dananya (Cek blong). Selang beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 19 November 2022, saksi Suhardi Fonger ditelpon kantor pusat Jakarta dan mengabarkan bahwa 1 lembar Cek Bank BCA pembayaran dari terdakwa dengan Nomor Cek : EA 609367 yang senilai Rp 264.600.000.- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) gagal proses karena tidak ada dananya. Setelah dicheck ternyata ada 7 cek miliki terdakwa yang gagal cair karena dana tidak mencukupi, yaitu cek dengan nomor : EA 609370, EA 609371, EA 609372, EA 609373, EA 609374, EA 609375 dan ER 373103;
- Bahwa kemudian saksi Suhardi Fonger diperintahkan oleh kantor pusat untuk menemui terdakwa, dan dalam pertemuan antara saksi Suhardi Fonger yang ditemani oleh sales saksi Sunjaya Prastijo dan terdakwa terjadi di Starbuck Kota Gresik, dari pertemuan tersebut diperoleh hasil bahwa terdakwa mengakui belum bisa bayar karena belum ada dana. Kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah jadwal pembayaran terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa tertanggal 9 November 2022. Saksi Suhardi Fonger kemudian melaporkan hasil pertemuan tersebut ke Jakarta serta mengirimkan Surat Pernyataan terdakwa ke Jakarta;
- Bahwa adapun Prosedur pengambilan semen yang sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur) di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah bisa ambil sendiri dan bisa dikirimkan. Khusus untuk pembelian dari CV. Jati Luhur, pengambilan semen pesanannya adalah diambil sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat transportasi dan sopir yang dibawa sendiri. Jadi untuk semen pesanan dari CV. Jati Luhur, apabila barang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah keluar dari pabrik kemudian ada kehilangan ataupun kekurangannya bukan merupakan tanggung jawab dari pabrik, dikarenakan barang sudah diambil sendiri, sudah dilakukan pengecekan dan telah diterima langsung oleh pihak terdakwa (dalam hal ini pihak CV. Jati Luhur adalah sopir truk karyawan terdakwa);

- Bawa Terdakwa memesan/membeli semen untuk pertama kalinya di PT. Gemilang Mulia Sentosa sejak Maret 2022 dan terakhir pemesanan pada bulan November 2022. Dan terdakwa membayar pembelian semen kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa dengan menggunakan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur. Tiap 1 lembar cek dipergunakan untuk membayar beberapa invoice milik terdakwa. Semua semen yang dibeli terdakwa sudah diterima semua oleh terdakwa, dengan bukti yaitu adanya Surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh sopir terdakwa. Semen yang dibeli terdakwa sebagaimana invoice, tidak dibayar semua oleh terdakwa, dengan bukti adalah Surat Keterangan Penolakan/SKP dari Bank BNI Jakarta Pusat terhadap 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV Jati Luhur. Dan sampai dengan saat ini terdakwa juga tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar (terdakwa hanya omong dan janji janji saja kepada saksi Suhardi Fonger dan tidak ada bukti tindakannya). Akibat perbuatan terdakwa maka mengakibatkan saksi Suhardi Fonger atau PT. Gemilang Mulia Sentosa menderita kerugian sebesar Rp 1.484.270.000,-(satu miliar empat ratus delapan puluh empat ratus dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

[Handwritten signature] Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas sebagai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan jelas yang dimaksud "Barang siapa" adalah terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah, sebagai pelakunya;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelicting Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilsttheorie*)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*);

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wederrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah sebagai pemilik CV. Jati Luhur dan Toko bangunan Jati Luhur yang beralamat di Jl. Raya Basuki Rahmad No.564 Sidoarjo, pada bulan Maret 2022 melakukan pemesanan semen untuk pertama kali di PT. Gemilang Mulia Sentosa, dan pada awal pemesanan tidak ada pemasalahan tentang pembayarannya. Namun pada awal bulan November 2022, didapatkan bahwa 1 lembar cek Bank BCA atas milik terdakwa atas nama CV. Jati Luhur terkait pembayaran CV.Jati Luhur gagal proses/gagal dicairkan karena tidak ada dananya (Cek blong). Selang beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 19

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



November 2022, saksi Suhardi Fonger ditelpon kantor pusat Jakarta dan mengabarkan bahwa 1 lembar Cek Bank BCA pembayaran dari terdakwa dengan Nomor Cek : EA 609367 yang senilai Rp 264.600.000.- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) gagal proses karena tidak ada dana. Setelah dicheck ternyata ada 7 cek miliki terdakwa yang gagal cair karena dana tidak mencukupi, yaitu cek dengan nomor : EA 609370, EA 609371, EA 609372, EA 609373, EA 609374, EA 609375 dan ER 373103;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suhardi Fonger diperintahkan oleh kantor pusat untuk menemui terdakwa, dan dalam pertemuan antara saksi Suhardi Fonger yang ditemani oleh sales saksi Sunjaya Prastijo dan terdakwa terjadi di Starbuck Kota Gresik, dari pertemuan tersebut diperoleh hasil bahwa terdakwa mengakui belum bisa bayar karena belum ada dana. Kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah jadwal pembayaran terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa tertanggal 9 November 2022. Saksi Suhardi Fonger kemudian melaporkan hasil pertemuan tersebut ke Jakarta serta mengirimkan Surat Pernyataan terdakwa ke Jakarta;

Menimbang, bahwa rosedur pengambilan semen yang sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur) di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah bisa ambil sendiri dan bisa dikirimkan. Khusus untuk pembelian dari CV. Jati Luhur, pengambilan semen pesanannya adalah diambil sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat transportasi dan sopir yang dibawa sendiri. Jadi untuk semen pesanan dari CV. Jati Luhur, apabila barang sudah keluar dari pabrik kemudian ada kehilangan ataupun kekurangannya bukan merupakan tanggung jawab dari pabrik, dikarenakan barang sudah diambil sendiri, sudah dilakukan pengecekan dan telah diterima langsung oleh pihak terdakwa (dalam hal ini pihak CV. Jati Luhur adalah sopir truk karyawan terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan/membeli semen untuk pertama kalinya di PT. Gemilang Mulia Sentosa sejak Maret 2022 dan terakhir pemesanan pada bulan November 2022. Dan terdakwa membayar pembelian semen kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa dengan menggunakan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur. Tiap 1 lembar cek dipergunakan untuk membayar beberapa invoice milik terdakwa. Semua semen yang dibeli terdakwa sudah diterima semua oleh terdakwa, dengan bukti yaitu adanya Surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh sopir terdakwa. Semen yang dibeli terdakwa sebagaimana invoice, tidak dibayar semua oleh terdakwa, dengan bukti adalah Surat Keterangan Penolakan/SKP dari Bank BNI Jakarta Pusat terhadap 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV Jati Luhur. Dan sampai



dengan saat ini terdakwa juga tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar (terdakwa hanya omong dan janji janji saja kepada saksi Suhardi Fonger dan tidak ada bukti tindakannya). Akibat perbuatan terdakwa maka mengakibatkan saksi Suhardi Fonger atau PT. Gemilang Mulia Sentosa menderita kerugian sebesar Rp1.484.270.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Hal.261) menerangkan ada sejumlah unsur- unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
- Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Membujuknya itu dengan memakai:

a. Nama palsu atau keadaan palsu;

Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri sebagai contoh nama "Saimin" dikatakan "Zaimin", tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu;

b. Akal cerdik (tipu muslihat);

Atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

c. Karangan perkataan bohong;

Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata- kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.



Menimbang, bahwa membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. Barang artinya sesuatu yang berwujud termasuk uang. Nama palsu artinya nama yang bukan nama sendiri. Keadaan palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan menjabat itu. Akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah sebagai pemilik CV. Jati Luhur dan Toko bangunan Jati Luhur yang beralamat di Jl. Raya Basuki Rahmad No.564 Sidoarjo, pada bulan Maret 2022 melakukan pemesanan semen untuk pertama kali di PT. Gemilang Mulia Sentosa, dan pada awal pemesanan tidak ada pemasalahan tentang pembayarannya. Namun pada awal bulan November 2022, didapatkan bahwa 1 lembar cek Bank BCA atas milik terdakwa atas nama CV. Jati Luhur terkait pembayaran CV.Jati Luhur gagal proses/gagal dicairkan karena tidak ada dananya (Cek blong). Selang beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 19 November 2022, saksi Suhardi Fonger ditelpon kantor pusat Jakarta dan mengabarkan bahwa 1 lembar Cek Bank BCA pembayaran dari terdakwa dengan Nomor Cek : EA 609367 yang senilai Rp 264.600.000.- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) gagal proses karena tidak ada dananya. Setelah dicheck ternyata ada 7 cek miliki terdakwa yang gagal cair karena dana tidak mencukupi, yaitu cek dengan nomor : EA 609370, EA 609371, EA 609372, EA 609373, EA 609374, EA 609375 dan ER 373103;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suhardi Fonger diperintahkan oleh kantor pusat untuk menemui terdakwa, dan dalam pertemuan antara saksi Suhardi Fonger yang ditemani oleh sales saksi Sunjaya Prastijo dan terdakwa terjadi di Starbuck Kota Gresik, dari pertemuan tersebut diperoleh hasil bahwa terdakwa mengakui belum bisa bayar karena belum ada dana. Kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya adalah jadwal pembayaran terdakwa sesuai dengan kemampuan terdakwa tertanggal 9 November 2022. Saksi Suhardi Fonger kemudian melaporkan hasil pertemuan tersebut ke Jakarta serta mengirimkan Surat Pernyataan terdakwa ke Jakarta;

Menimbang, bahwa rosedur pengambilan semen yang sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedur) di PT. Gemilang Mulia Sentosa adalah bisa

J Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil sendiri dan bisa dikirimkan. Khusus untuk pembelian dari CV. Jati Luhur, pengambilan semen pesanannya adalah diambil sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan alat transportasi dan sopir yang dibawa sendiri. Jadi untuk semen pesanan dari CV. Jati Luhur, apabila barang sudah keluar dari pabrik kemudian ada kehilangan ataupun kekurangannya bukan merupakan tanggung jawab dari pabrik, dikarenakan barang sudah diambil sendiri, sudah dilakukan pengecekan dan telah diterima langsung oleh pihak terdakwa (dalam hal ini pihak CV. Jati Luhur adalah sopir truk karyawan terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan/membeli semen untuk pertama kalinya di PT. Gemilang Mulia Sentosa sejak Maret 2022 dan terakhir pemesanan pada bulan November 2022. Dan terdakwa membayar pembelian semen kepada PT. Gemilang Mulia Sentosa dengan menggunakan 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur. Tiap 1 lembar cek dipergunakan untuk membayar beberapa invoice milik terdakwa. Semua semen yang dibeli terdakwa sudah diterima semua oleh terdakwa, dengan bukti yaitu adanya Surat jalan yang sudah ditanda tangani oleh sopir terdakwa. Semen yang dibeli terdakwa sebagaimana invoice, tidak dibayar semua oleh terdakwa, dengan bukti adalah Surat Keterangan Penolakan/SKP dari Bank BNI Jakarta Pusat terhadap 10 lembar Cek Bank BCA atas nama CV Jati Luhur. Dan sampai dengan saat ini terdakwa juga tidak menyelesaikan kewajibannya untuk membayar (terdakwa hanya omong dan janji janji saja kepada saksi Suhardi Fonger dan tidak ada bukti tindakannya). Akibat perbuatan terdakwa maka mengakibatkan saksi Suhardi Fonger atau PT. Gemilang Mulia Sentosa menderita kerugian sebesar Rp1.484.270.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar dilakukan pengalihan dari tahanan lapas menjadi tahanan kota dengan alasan Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga yang



berkewajiban menafkahi 2 (dua) orang anak (1 anak kelas 6 SD dan yang satu baru lulus SMP) dan seorang istri yang notabene hanya seorang ibu rumah tanpa penghasilan/tidak bekerja, juga sewaktu Terdakwa dari awal diperiksa oleh penyidik polisi sampai dengan tahap 2 kejaksaan, Terdakwa selalu kooperatif dan tidak pernah sulit untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Kuasa Nomor : 229/GMS-SKU/Leg/XII/2022 dari Direktur PT Gemilang Mulia Sentosa atas nama Lailai, 10 (sepuluh) lembar cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur dengan Nomor Cek EA 609368, EA 609369, EA 609370, EA 609373, EA 609371, EA 609372, EA 609375, dan ER 373103, Form Pendaftaran menjadi customer Iwan tirta Hadi Kusumah, 16 (enam belas) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BNI, 2 (dua) lembar Surat Somasi dari pelapor Suhardi Fonger yang telah disita dari Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah maka dikembalikan kepada PT Gemilang Mulia Sentosa melalui saksi Suhardi Fonger;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya.
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Iwan Tirta Hadi Kusumah** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Kuasa Nomor : 229/GMS-SKU/Leg/XII/2022 dari Direktur PT Gemilang Mulia Sentosa atas nama Lailai.
 - 10 (sepuluh) lembar cek Bank BCA atas nama CV. Jati Luhur dengan Nomor Cek EA 609368, EA 609369, EA 609370, EA 609373, EA 609371, EA 609372, EA 609375, dan ER 373103.
 - Form Pendaftaran menjadi customer Iwan tirta Hadi Kusumah.
 - 16 (enam belas) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BNI.
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi dari pelapor Suhardi Fonger.

J Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.B/2024/PN Sda



Dikembalikan kepada PT Gemilang Mulia Sentosa melalui saksi Suhardi Fonger;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.